

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 98 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12

ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa SetiapKabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 2. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 3. Prioritas Penggunaan DD adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
- 4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 5. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- 7. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
- 11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masvarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya penetapan kebijakan, melalui program, dan pendampingan yang kegiatan, sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

- 14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- 15. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
- 17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.
- 18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran DD yang selanjutnya disebut SiLPA DD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran DD selama 1 (satu) periode anggaran.
- 20. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
- 21. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

- 22. Desa Maju Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 23. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- 24. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 25. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 26. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hakhak dasar penduduk Desa, dialami oleh lakilaki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.
- 27. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

- 28. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
- 29. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
- 30. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong berdasarkan pada semangat kebersamaan. melakukan persaudaraan dan kesadaran perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
- 31. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 32. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 33. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 34. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 35. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk dan mengatur mengurus kepentingan pemerintahan, masvarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dalam diakui dan dihormati sistem Kesatuan Republik pemerintahan Negara Indonesia.
- 36. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 37. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah BKAD Kabupaten Kulon Progo.
- 38. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 39. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 40. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menentukan bidang dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai dari DD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai perencanaan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

- (1) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Pengelolaan DD direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam Musdes melibatkan BPD, Pemerintahan Desa, dan masyarakat dengan mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (4) Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari DD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan serta menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari DD ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) DD dialokasikan kepada seluruh desa di Daerah.
- (2) Rincian DD untuk setiap desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian

- (1) DD setiap Desa dihitung berdasarkan rincian DD Kabupaten sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar Kabupaten Rp. 53.622.015.000,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah);
 - Alokasi Afirmasi Kabupaten Rp. 1.733.039.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Alokasi Formula Kabupaten Rp. 21.325.756.000,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (2) DD setiap Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa di Daerah.
- (4) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Rp. 616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara membagi Alokasi Afirmasi Kabupaten kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah.
- (6) Data Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (7) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu Rp. 157.549.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung menggunakan indikator sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk setiap Desa;
 - b. angka kemiskinan setiap Desa;
 - c. luas wilayah setiap Desa; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (9) Bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (10)Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AF Desa =
$$\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF$$
Kab

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

(11)Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau RKD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alokasi DD masingmasing Desa.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuatkan tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - Berdasarkan Surat Perintah Pencairan
 Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola
 Keuangan Daerah melakukan
 pemindahbukuan DD

Pasal 7

(1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran DDdari RKUD ke **RKD** dimaksud sebagaimana pada (1)avat dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, sebagai berikut:
 - Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan tahap II.
- (3) Penyampaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat c.q Kepala BKAD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V

PENUNDAAN PENYALURAN

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. terdapat sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran DD Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan telah diterima;
 - b. sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari APIP.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD disebabkan Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran dan/atau terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh APIP berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala desa yang bersangkutan mengenai DD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DD tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa DD tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menyalurkan sisa DD Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran DD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sisa DD Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB VI

PEMOTONGAN PENYALURAN

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

BAB VII

PELAPORAN

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati c.q Kepala BKAD untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak DD diterima di RKUD
- (4) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari DD yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.

- (7) Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari DD yang diterima di RKD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.
- (9) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.
- (10)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan dari Bupati kepada Kepala BKAD.

BAB VIII

PRIORITAS PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (7) Prioritas penggunaaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 14

(1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musdes.
- (3) Hasil keputusan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Bagian Ketiga

Prinsip Penentuan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 15

Dalam menentukan prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan

f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Bagian Keempat

Tipologi Desa

- (1) Tipologi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
 - a. tipologi desa berdasarkan kekerabatan meliputi :
 - desa geneologis yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah;
 - 2. desa teritorial yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela dan terbentuk menjadi tempat pemukiman berdasarkan kepentingan bersama; dan
 - 3. desa campuran yaitu suatu desa dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah sama kuatnya.
 - b. tipologi desa berdasarkan hamparan meliputi:
 - 1. desa pesisir/desa pantai;
 - 2. desa dataran rendah/lembah;
 - 3. desa dataran tinggi; dan
 - 4. desa perbukitan/pegunungan.

- c. tipologi desa berdasarkan pola permukiman meliputi desa dengan permukiman:
 - 1. menyebar;
 - 2. melingkar;
 - 3. mengumpul; dan
 - 4. memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan).
- d. tipologi desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
 - 1. desa pertanian;
 - 2. desa nelayan;
 - 3. desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4. desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi:
 - 1. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada;
 - 2. Desa Berkembang atau Desa Madya;
 - 3. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya; dan
 - 4. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama.
- (2) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bersumber dari Kementerian Keuangan.

Bagian Kelima

Prioritas Penggunaan DD Bidang Pembangunan Desa

- (1) DD digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
 - c. penanggulangan kemiskinan.
- (2) Prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

- usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
- 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musdes.

Perencanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

- 2. pembangunan, pengembangan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan desa produk unggulan dan/atau kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi berskala produktif. pertanian ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengadaan serta sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masvarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

- pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk perluasan/ekspansi mendukung usaha pertanian berskala usaha ekonomi untuk ketahanan pangan usaha ekonomi lainnva vang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa unggulan dan/atau produk perdesaan; dan
- 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengadaan serta sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masvarakat Desa terhadap pelavanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Keenam

Prioritas Penggunaan DD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) DD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musdes.

- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk Lumbung merintis Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - pembentukan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui permodalan melalui BUM dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi ekonomi pertanian produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan produk unggulan pengembangan produk unggulan dan/atau perdesaan; dan

- 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi vang difokuskan kepada lainnya pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi ekonomi pertanian usaha produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi difokuskan lainnya yang kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:

- 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan sosial dasar bidang pelayanan di pemberdayaan pendidikan. kesehatan. perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola DD secara transparan dan akuntabel; dan
- 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
 - 1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Ketujuh

Laporan Prioritas Penggunaan DD

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan prioritas penggunaan DD kepada Bupati c.q Kepala BKAD melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IX

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat, meliputi fungsi pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan DD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan DD;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari DD;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan DD; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan DD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan DD;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan DD; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan DD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dilaksanakan oleh APIP.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 98 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

I. INDEKS DESA MEMBANGUN

NO	KECAMATAN/ DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	STATUS KEMAJUAN DESA
I	TEMON		
1	Jangkaran	0,6806	Berkembang
2	Sindutan	0,5008	Tertinggal
3	Palihan	0,7487	Maju
4	Glagah	0,7292	Maju
5	Kalidengen	0,5376	Tertinggal
6	Plumbon	0,5371	Tertinggal
7	Kedundang	0,6332	Berkembang
8	Demen	0,6051	Berkembang
9	Kulur	0,5935	Tertinggal
10	Kaligintung	0,6140	Berkembang
11	Temon wetan	0,6692	Berkembang
12	Temon kulon	0,6014	Berkembang
13	Kebonrejo	0,6266	Berkembang
14	Janten	0,5882	Tertinggal
15	Karangwuluh	0,6144	Berkembang
II	WATES		
1	Karangwuni	0,7264	Maju
2	Sogan	0,6677	Berkembang
3	Kulwaru	0,6364	Berkembang
4	Ngestiharjo	0,5899	Tertinggal
5	Bendungan	0,7606	Maju
6	Triharjo	0,6181	Berkembang
7	Giripeni	0,6686	Berkembang

III	PANJATAN		
1	Garongan	0,5327	Tertinggal
2	Pleret	0,5608	Tertinggal
3	Bugel	0,7012	Berkembang
4	Kanoman	0,5348	Tertinggal
5	Depok	0,6087	Berkembang
6	Bojong	0,5170	Tertinggal
7	Tayuban	0,5815	Tertinggal
8	Gotakan	0,6591	Berkembang
9	Panjatan	0,6456	Berkembang
10	Cerme	0,5897	Tertinggal
11	Krembangan	0,5785	Tertinggal
IV	GALUR		
1	Banaran	0,7448	Maju
2	Kranggan	0,6826	Berkembang
3	Nomporejo	0,6865	Berkembang
4	Karangsewu	0,7044	Berkembang
5	Tirtorahayu	0,6482	Berkembang
6	Pandowan	0,6696	Berkembang
7	Brosot	0,7142	Maju
v	LENDAH		
1	Wahyuharjo	0,6068	Berkembang
2	Bumirejo	0,6340	Berkembang
3	Jatirejo	0,6001	Berkembang
4	Sidorejo	0,6353	Berkembang
5	Gulurejo	0,6407	Berkembang
6	Ngentakrejo	0,6972	Berkembang

VI	SENTOLO		
1	Demangrejo	0,6277	Berkembang
2	Srikayangan	0,5724	Tertinggal
3	Tuksono	0,5837	Tertinggal
4	Salamrejo	0,6363	Berkembang
5	Sukoreno	0,6790	Berkembang
6	Kaliagung	0,6641	Berkembang
7	Sentolo	0,6944	Berkembang
8	Banguncipto	0,6629	Berkembang
VII	PENGASIH		
1	Tawangsari	0,6468	Berkembang
2	Karangsari	0,6732	Berkembang
3	Kedungsari	0,6989	Berkembang
4	Margosari	0,7132	Maju
5	Pengasih	0,7319	Maju
6	Sendangsari	0,7136	Maju
7	Sidomulyo	0,6286	Berkembang
VIII	KOKAP		
1	Hargomulyo	0,7074	Maju
2	Hargorejo	0,6097	Berkembang
3	Hargowilis	0,6055	Berkembang
4	Kalirejo	0,6617	Berkembang
5	Hargotirto	0,6139	Berkembang
IX	GIRIMULYO		
1	Jatimulyo	0,6219	Berkembang
2	Giripurwo	0,6578	Berkembang
3	Pendoworejo	0,5808	Tertinggal
4	Purwosari	0,5991	Berkembang

x	NANGGULAN		
1	Banyuroto	0,5976	Tertinggal
2	Donomulyo	0,7127	Maju
3	Wijimulyo	0,7375	Maju
4	Tanjungharjo	0,7399	Maju
5	Jatisarono	0,7502	Maju
6	Kembang	0,6975	Berkembang
XI	SAMIGALUH		
1	Kebonharjo	0,5047	Tertinggal
2	Banjarsari	0,5396	Tertinggal
3	Purwoharjo	0,5989	Berkembang
4	Sidoharjo	0,5923	Tertinggal
5	Gerbosari	0,7856	Maju
6	Ngargosari	0,6966	Berkembang
7	Pagerharjo	0,5765	Tertinggal
XII	KALIBAWANG		
1	Banjararum	0,7412	Maju
2	Banjarasri	0,6586	Berkembang
3	Banjarharjo	0,6578	Berkembang
4	Banjaroyo	0,6386	Berkembang

II. \oplus RINCIAN DD SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

±.					
NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
H	TEMON				
1	Jangkaran	616,345,000		308,544,000	924,889,000
2	Sindutan	616,345,000		127,363,000	743,708,000
က	Palihan	616,345,000		106,078,000	722,423,000
4	Glagah	616,345,000		159,136,000	775,481,000
5	Kalidengen	616,345,000		000,002,66	715,845,000
9	Plumbon	616,345,000		130,277,000	746,622,000
7	Kedundang	616,345,000		108,248,000	724,593,000
∞	Demen	616,345,000		100,819,000	717,164,000
6	Kulur	616,345,000		141,817,000	758,162,000
10	Kaligintung	616,345,000		125,147,000	741,492,000
11	Temon Wetan	616,345,000		99,743,000	716,088,000
12	Temon Kulon	616,345,000		80,511,000	696,856,000
13	Kebonrejo	616,345,000		92,073,000	708,418,000
14	Janten	616,345,000		98,876,000	715,221,000
15	Karangwuluh	616,345,000		81,515,000	697,860,000
Ħ	WATES				
1	Karangwuni	616,345,000		143,848,000	760,193,000
2	Sogan	616,345,000		101,819,000	718,164,000

60	3 Kulwaru	616,345,000		144,158,000	760,503,000
4	Ngestiharjo	616,345,000		142,812,000	759,157,000
3	5 Bendungan	616,345,000		191,039,000	807,384,000
9	6 Triharjo	616,345,000		222,518,000	838,863,000
7	7 Giripeni	616,345,000		244,600,000	860,945,000
Ħ	PANJATAN				
	Garongan	616,345,000		174,651,000	790,996,000
2	Pleret	616,345,000	157,549,000	209,173,000	983,067,000
(C)	3 Bugel	616,345,000		188,657,000	805,002,000
4	Kanoman	616,345,000		155,202,000	771,547,000
3	5 Depok	616,345,000		162,933,000	779,278,000
9	6 Bojong	616,345,000		185,386,000	801,731,000
7	7 Tayuban	616,345,000		128,115,000	744,460,000
8	8 Gotakan	616,345,000		174,177,000	790,522,000
6	9 Panjatan	616,345,000		82,510,000	698,855,000
10	Cerme	616,345,000	157,549,000	229,546,000	1,003,440,000
11	Krembangan	616,345,000	157,549,000	245,037,000	1,018,931,000
ΔΙ	GALUR				
	Banaran	616,345,000		252,514,000	868,859,000
2	2 Kranggan	616,345,000		110,966,000	727,311,000
(C)	3 Nomporeio	616,345,000		121,700,000	738,045,000
4	4 Karangsewu	616,345,000		337,901,000	954,246,000

5	5 Tirtorahayu	616,345,000		283,867,000	900,212,000
9	Pandowan	616,345,000		119,036,000	735,381,000
7	Brosot	616,345,000		136,300,000	752,645,000
>	LENDAH				
1	Wahyuharjo	616,345,000		115,048,000	731,393,000
2	Bumirejo	616,345,000		372,688,000	989,033,000
က	Jatirejo	616,345,000		280,093,000	896,438,000
4	Sidorejo	616,345,000		520,675,000	1,137,020,000
5	Gulureio	616,345,000		422,449,000	1,038,794,000
9		616,345,000		360,116,000	976,461,000
ĭ.	SENTOLO				
1	Demangreio	616,345,000		213,232,000	829,577,000
2	Srikayangan	616,345,000	157,549,000	298,075,000	1,071,969,000
က	Tuksono	616,345,000	157,549,000	484,059,000	1,257,953,000
4	Salamrejo	616,345,000		217,066,000	833,411,000
5	Sukoreno	616,345,000		370,796,000	987,141,000
9	Kaliagung	616,345,000		326,900,000	943,245,000
7	Sentolo	616,345,000		226,072,000	842,417,000
8	Banguncipto	616,345,000		166,367,000	782,712,000
MI	PENGASIH				
1	Tawangsari	616,345,000		184,900,000	801,245,000
2	Karangsari	616,345,000		408,895,000	1,025,240,000

က	Kedungsari	616,345,000		215,601,000	831,946,000
4	Margosari	616,345,000		197,567,000	813,912,000
5	Pengasih	616,345,000		240,742,000	857,087,000
9	Sendangsari	616,345,000		440,372,000	1,056,717,000
7	Sidomulyo	616,345,000		380,166,000	996,511,000
VIII	KOKAP				
1	Hargomulyo	616,345,000		385,159,000	1,001,504,000
2	Hargorejo	616,345,000		397,929,000	1,014,274,000
က	Hargowilis	616,345,000		381,712,000	998,057,000
4	Kalirejo	616,345,000		428,232,000	1,044,577,000
5	Hargotirto	616,345,000		479,999,000	1,096,344,000
ĸ	GIRIMULYO				
1	Jatimulyo	616,345,000		484,326,000	1,100,671,000
2	Giripurwo	616,345,000		395,732,000	1,012,077,000
က	Pendoworejo	616,345,000	157,549,000	337,979,000	1,111,873,000
4	Purwosari	616,345,000		303,137,000	919,482,000
×	NANGGULAN				
1	Banyuroto	616,345,000	157,549,000	267,454,000	1,041,348,000
2	Donomulyo	616,345,000		362,788,000	979,133,000
လ	Wijimulyo	616,345,000		176,041,000	792,386,000
4	Tanjungharjo	616,345,000		227,247,000	843,592,000
5	Jatisarono	616,345,000		137,879,000	754,224,000
9	6 Kembang	616,345,000		164,201,000	780,546,000

X	SAMIGALUH				
1	Kebonharjo	616,345,000	157,549,000	239,246,000	1,013,140,000
2	Banjarsari	616,345,000	157,549,000	273,275,000	1,047,169,000
က	Purwoharjo	616,345,000		307,601,000	923,946,000
4	Sidoharjo	616,345,000	157,549,000	340,526,000	1,114,420,000
5	Gerbosari	616,345,000		277,477,000	893,822,000
9	Ngargosari	616,345,000		248,039,000	864,384,000
7	7 Pagerhario	616,345,000	157,549,000	311,555,000	1,085,449,000
ΙX	KALIBAWANG				
1	Banjararum	616,345,000		416,972,000	1,033,317,000
2	Banjarasri	616,345,000		261,498,000	877,843,000
က	Banjarharjo	616,345,000		406,872,000	1,023,217,000
4	Banjaroyo	616,345,000		522,889,000	1,139,234,000
	JUMLAH	53,622,015,000	1,733,039,000	21,325,756,000	76,680,810,000

IV. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD 2018

Penggunaan DDmendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa DDdigunakan untuk membiavai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa DD untuk membiayai diprioritaskan pembangunan pemberdayaan masyarakat, sehingga prioritas penggunaan pembangunan harus memenuhi tuiuan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

A. Prioritas Penggunaan DD.

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan DD harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk lebih dibutuhkan dilaksanakan. serta dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatankegiatan yang dibiayai DD dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai DD, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara :

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat perencanaan, pengorganisasian, dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan DD dilakukan dengan cara:

 a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

- b) kegiatan vang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama diutamakan masyarakat Desa lebih dibandingkan dengan yang tidak kegiatan melibatkan masyarakat Desa; dan
 - c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatankegiatan yang dibiayai dengan DD harus memiliki pengelolaan dalam pemanfaatannya, rencana pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. demikian. dipastikan kegiatan yang Dengan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiavai dengan DD.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

DD digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan DD. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari DD harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan.

Pengelompokkan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan :

- a) tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:
 - Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
 - 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 - 3) Desa campuran geneologis-teritorial.
- b) tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi :
 - 1) Desa pesisir/Desa pantai;
 - 2) Desa dataran rendah/lembah;
 - 3) Desa dataran tinggi; dan
 - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c) tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi :
 - 1) Desa dengan permukiman menyebar;
 - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
 - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
 - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

- d) tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi :
 - 1) Desa pertanian;
 - 2) Desa nelayan;
 - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e) Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi :
 - Desa sangat tertinggal;
 - 2) Desa tertinggal;
 - 3) Desa berkembang;
 - 4) Desa maju; dan
 - 5) Desa mandiri.

B. Penetapan Penggunaan DD

1. Penetapan Penggunaan DD berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan :

- a) kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b) kewenangan lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- c) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Kewenangan Desa

Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b) berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DD harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kegiatan yang dibiayai DD wajib masuk dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Penetapan Penggunaan DD sebagai Bagian Perencanaan Desa

Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Dokumen perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, yaitu :

- a) RPJM Desa; dan
- b) RKP Desa.

Dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa, dimana salah satu sumber pendapatan Desa yaitu DD.

Perencanaan penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan DD melalui Musdes

Perencanaan penggunaan DD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musdes.

BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan Musdes untuk membahas dan menyepakati penetapan penggunaan DD.

Kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan DD yang merupakan hasil Musdes menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

4. Penggunaan DD diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan penggunaan DD disusun oleh Kepala Desa dan BPD melalui Musdes yang dituangkan dalam:

- a) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- b) Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
- c) Peraturan Desa tentang APB Desa.

Keputusan dalam Musdes harus dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penggunaan DD yang tertuang dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masvarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati wajib membatalkan pada saat evaluasi APB Desa.

C. Mekanisme Penetapan Prioritas Penggunaan DD

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan penganggaran Desa yang dituangkan dalam dokumen:

- 1. RPJM Desa;
- 2. RKP Desa; dan
- 3. APB Desa.

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musdes

Musdes merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan DD dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan DD merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musdes. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan DD dilakukan di forum Musdes untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan DD dalam Musdes berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan Musdes terkait prioritas penggunaan DD harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Musdes.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan Musdes berkaitan dengan prioritas penggunaan DD. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan DD termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan DD, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut :

- a) pagu indikatif DD; dan
- b) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif DD beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan DD dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a) kemanfaatan hasil kegiatan;
- b) usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c) pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d) pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;

- e) pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f) tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Contoh penetapan prioritas penggunaan DD berdasarkan tipologi Desa :

Desa A : tipologi Desa perbukitan

perkebunan/perladangan-

campuran-tertinggal dan sangat

tertinggal

Desa B : tipologi Desa lembah-

pertanian/sawah-teritorial-

berkembang

Desa C: tipologi Desa pesisir-nelayan-

geneologis-maju dan mandiri

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan DD kepada disampaikan masyarakat Musrenbangdes vang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk didaalamnya prioritas kegiatan yang dibiayai dari DD harus dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes. Hasil kesepakatan musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kegiatan yang dibiayai DD disusun berdasarkan Peraturan Bupati ini dan mengacu pada RKP Desa sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan. Rencana kegiatan yang dibiayai DD merupakan bagian dari kegiatan desa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

5. Tahap Evaluasi Rancangan APB Desa

Bupati melakukan evaluasi rencana penggunaan DD yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa didelegasikan dari Bupati kepada Camat.

Evaluasi rencana penggunaan DD bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai DD memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b) termasuk dalam Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d) prioritas penggunaan DD yang tercantum dalam Rancangan APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. RINCIAN BIDANG DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD 2018

A. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang dapat dibiayai DD meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) selokan;
 - 6) tempat pembuangan sampah;
 - 7) gerobak sampah;
 - 8) kendaraan pengangkut sampah;
 - 9) mesin pengolah sampah; dan
 - 10) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) jalan pemukiman;
 - 3) jalan poros Desa;
 - 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6) jembatan Desa;
 - gorong-gorong;
 - 8) terminal Desa; dan
 - 9) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);

- 4) telepon umum;
- 5) radio Single Side Band (SSB); dan
- 6) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) jambanisasi;
 - 4) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 6) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 8) balai pengobatan;
 - 9) posyandu;
 - 10) poskesdes/polindes;
 - 11) posbindu;
 - 12) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - 13) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

- 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5) taman belajar keagamaan;
- 6) bangunan perpustakaan Desa;
- 7) buku/bahan bacaan;
- 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 9) sanggar seni;
- 10) film dokumenter;
- 11) peralatan kesenian; dan
- 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan produk unggulan pengembangan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) percetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;

- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- 12) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - 2) lumbung Desa;
 - 3) gudang pendingin (cold storage); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

- 3) mesin bubut untuk mebeler; dan
- 4) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan dan sarana prasarana difokuskan kepada pemasaran vang pengembangan pembentukan dan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang; dan
 - 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
 - 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan outbound;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;

- 10) angkutan wisata; dan
- 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembuatan terasering;
- b) kolam untuk mata air;
- c) plesengan sungai;
- d) pencegahan abrasi pantai; dan
- e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- b) pembangunan gedung pengungsian;
- c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

B. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan masvarakat Desa merupakan kemandirian dalam perwujudan Desa melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat. serta kesatuan tata ekonomi lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dibiayai DD meliputi :

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

- 1) penyediaan air bersih;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;
- 4) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- 5) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 6) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 7) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 8) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- 9) pengobatan untuk lansia;
- 10) keluarga berencana;
- 11) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 12) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- 13) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 14) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 15) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- 16) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
 - 1) bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) penyelengaraan kursus seni budaya;
 - 5) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6) pelatihan pembuatan film dokumenter;
 - kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya local yang tersedia

- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :
 - pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

- c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) koran Desa;
 - 3) website Desa;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

3. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

- pengelolaan produksi usaha pertanian untuk a) ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;

- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak; dan
- 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;
 - 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

- 1) meubelair kayu dan rotan,
- 2) alat-alat rumah tangga,
- 3) pakaian jadi/konveksi
- 4) kerajinan tangan;
- 5) kain tenun;
- 6) kain batik;
- 7) bengkel kendaraan bermotor;
- 8) pedagang di pasar;
- 9) pedagang pengepul; dan
- 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain :
 - pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam Musdes.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan Adat;
 - 3) industri air minum;
 - 4) industri pariwisata Desa;

- 5) industri pengolahan ikan; dan
- 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam Musdes.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang kepada pembentukan difokuskan dan pengembangan produk unggulan desa unggulan dan/atau produk kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.

- h) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pembentukan kepada dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembibitan pohon langka;
- b) reboisasi;
- c) rehabilitasi lahan gambut;
- d) pembersihan daerah aliran sungai;
- e) pemeliharaan hutan bakau;
- f) perlindungan terumbu karang; dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

- b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) sosialisasi penggunaan DD;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musdes, antara lain :
 - penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musdes;
 - 2) penyelenggaraan Musdes; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- 2) pelatihan teknologi tepat guna;
- 3) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
- 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musdes.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan Musdes untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musdes.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai DD

1. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenisjenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan yang dipilih harus:

- a) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c) termasuk dalam Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan DD

Dalam hal Desa bermaksud membiayai Bidang pada Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa, khususnya untuk pembangunan Kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki Kantor Kepala Desa dan/atau Bidang Pembinaan Kemasyarakatan atau dengan kata lain penggunaan DD di luar kegiatan yang menjadi prioritas, dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masvarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa dan dibuktikan dengan ijin tertulis dari Bupati.

VI. LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan DD merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD.

Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Bupati dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan DD.

Apabila dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus tidak terbatas waktu dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

VII. CONTOH MODEL PRIORITAS PENGGUNAAN DD TAHUN 2018

A. Contoh Model 1

Provinsi	••	
Kabupaten	••	
Kecamatan	••	Kecamatan :
Desa	••	Desa :
Tipologi		: Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Produk Unggulan	••	Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dan lain-lain)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan	1. pembangunan, pengembangan dan a. pembangunan/ pengadaan tandon	- memenuhi dan mendekatkan akses
pemeliharaan sarana prasarana	air/bak penampung air hujan atau	kubutuhan air bersih untuk penduduk
lingkungan permukiman	air bersih dari sumber mata air.	Desa;
		- membangun/pengadaan baru untuk
		bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih -	- mencegah kerusakan saluran air
	dari sumber mata air ke rumah-	bersih
	rumah penduduk.	- menjamin pemenuhan kebutuhan air
		bersih untuk penduduk

2.	2. pembangunan, pengembangan dan	pengem	bangan da	an a.	pembangunan jalan poros Desa	an jalan	poros I	esa		meningkatkan kualitas jalan poros	tkan 1	cualitas	jalan	poros
	pemeliharaan	sarana	prasarana	าล						Desa;				
	transportasi								,	memudahkan	kan	distribusi	usi	hasil
										pertanian.				
				ģ	pembangunan	1	n lin	jalan lingkungan		meningkatkan	tkan	kualitas	as	jalan
					Desa					lingkungan Desa;	n Desa;			
									,	memudahkan	kan	transportasi	rtasi	hasil
										pertanian.				
က်	3. pembangunan, pengembangan dan membangun pembangkit listrik tenaga	pengem	bangan da	un un	nembangun pe	mbangki	t listril	k tenaga		memaksimalkan	ıalkan		pemanfaatan	faatan
	pemeliharaan	sarana	prasarana		mikro hidro dan biogas	ı biogas				sumberdaya sungai untuk pemenuhan	ya sun	gai untul	k peme	nuhan
	energi.									energi di Desa.	esa.			
										memaksimalkan pemanfaatan kotoran	ıalkan	pemanfa	atan k	otoran
										ternak.				
4.	pembangunan, pengembangan dan	pengem	bangan da	_	Pengadaan,	pembangunan	gunan	dan	Meτ	Mewujudkan e-government di Desa.	e-gover	nment di	Desa.	
	pemeliharaan	sarana	sarana prasarana		pengembangan sistem informasi dan	sistem	inform	asi dan						
	informasi dan komunikasi.	omunika	ısı.	첫	komunikasi Desa	žã								
.S	pembangunan, pengembangan dan	pengemi	bangan da	an a.	. Pembangunan poskesdes, polindes	an poske	esdes,		mer	mendorong	opti	optimalisasi	ke	kegiatan
	pemeliharaan	sarana	prasarana	18	dan balai posyandu.	syandu.			pela	pelayanan kesehatan masyarakat.	sehatan	ı masyar	akat.	
	kesehatan masyarakat	arakat		Þ	b. pengadaan	alat-alat		kesehatan	Pen	Pemenuhan	per	peralatan	kes	kesehatan
					untuk poskesdes/polindesa	esdes/po	lindesa		mas	masyarakat Desa.	esa.			
				ပံ	. Pengadaan kebutuhan medis (obat-	kebutuh	an med		Pen	Pemenuhan	kebutuhan		medis	dalam
					obatan, vitamin, makan tambahan,	min, ma	kan ta		mer	mendukung kesehatan masyarakat Desa.	esehata	an masya	ırakat I	esa.
					dan lain-lain) dalam mendukung	in) dala	m mei	ndukung						
					kesehatan masyarakat Desa.	nasyarak	at Desa	ن						

	6. pembangunan, pengembangan dan pembangunan	dan	pengembangan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar
	pemeliharaan sarana prasarana	gedung PAUD	untuk anak balita/usia dini;
	pendidikan, sosial dan kebudayaan		
١.	7. pengadaan, pembangunan,	a. pembibitan tanaman sayur-	- mengurangi tingginya biaya produksi
	pengembangan dan pemeliharaan	sayuran	pengolahan hasil pertanian.
	sarana prasarana usaha ekonomi		- meningkatkan pendapatan petani
	pertanian yang berskala produktif		sayur
	dan usaha ekonomi lainnya yang	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil
	meliputi produksi, distribusi dan		produksi pertanian
	pemasaran untuk ketahanan		- meningkatkan pendapatan petani
	pangan,		sayur
		c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan
			pendukung usaha pertanian
			- meningkatkan pendapatan peternak
			dan petani sayur
		d. pembangunan sarana prasarana	mendorong kesadaran petani
		pengolahan kompos/pupuk	memanfaatkan pupuk organik;
		kandang untuk pupuk organik.	
ω.	program/kegiatan lainya yang		
	sesuai dengan Desa yang		
	diputuskan dalam Musdes.		

	A. I chincinayaan masyalakat Desa	at Desa			
1. Dukungan	1. Dukungan kegiatan ekonomi baik	nomi baik	હ	Pendirian dan pengembangan BUM	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
yang dike	yang dikembangkan oleh	eh BUM		Desa/BUM Desa Bersama.	
Desa/BUM	Desa/BUM Desa Bersama.		ė;	pelatihan manajemen usaha BUM	- meningkatkan pengetahuan dan
				Desa/BUM Desa Bersama.	keterampilan pengurus atau anggota
					dalam mengembangkan usaha
					ekonomi di Desa
			ن ن	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha
					ekonomi di Desa.
Peningkatan	ın kapasitas	pelaku	g.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk
usaha el	ekonomi Desa	melalui			mengelola pertanian organik;
pelatihan c	pelatihan dan pemagangan.	n.			- meningkatkan nilai tambah komiditas
					ekonomi lokal.
			ф.	b. Pelatihan penggunaan sarana	- memberikan pengetahuan penggunaan
				prasarana produksi pertanian dan	sarana prasarana produksi pertanian
				usaha ekonomi lainnya	dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan	peningkatan	kapasitas	ಡೆ	pelatihan peningkatan kualitas	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
untuk pi	program dan	kegiatan		musyawarah/rembug warga untuk	
ketahanan	ketahanan pangan Desa			menfungsikan kembali tradisi	
				lumbung padi/hasil pertanian	
				lainnya.	
			· <mark>q</mark>	b. pelatihan pengolahan dan	meningkatkan pengetahuan masyarakat
				pemasaran hasil pertanian dan terhadap berbagai aneka	terhadap berbagai aneka dan cara
				usaha ekonomi lainnya.	pengolahan hasil pertanian dan usaha
					ekonomi lainnya.

4. pengorganisasian masyarakat,	masyarakat, g. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat
fasilitasi, bantuan hukum		dan Desa menyelesaikan sengketa hukum
masyarakat dan pelatihan paralegal		secara mandiri tanpa melalui jalur
di Desa		pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi	- meningkatkan penyelesaian sengketa
	sengketa hukum berkaitan	hukum dalam penggunaan aset Desa.
	pengelolaan aset Desa serta	- meningkatkan pencegahan dan
	penyimpangan penggunaan	penanganan korupsi
	keuangan dan aset Desa.	
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan	a. Sosialisasi ancaman penyakit di	- meluaskan pemahaman masyarakat
masyarakat.	Desa.	Desa tentang ancaman penyakit di
		Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan	- mendorong perilaku hidup bersih dan
	sehat di Desa.	sehat.
6. program/kegiatan lainya yang		
sesuai dengan Desa yang		
diputuskan dalam Musdes		

B. Contoh Model 2

Provinsi	••	insi
Kabupaten	 -	abupaten :
Kecamatan		Kecamatan :
Desa	 -	lesa
Tipologi	ă 	Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang
Produk Unggulan	P	roduk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

	Bidang	Kegiatan	Tujuan
A	A. Pembangunan Desa		
l-i	1. pembangunan, pengembangan dan 🧸 pembangunan jalan Desa.	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa;
	pemeliharaan sarana prasarana		memudahkan akses permukiman.
	lingkungan permukiman	b. pengadaan dan pengembangan	- mendorong masyarakat
		sarana prasarana pembuangan	bertanggungjawab terhadap
		sampah Desa/ bank sampah Desa.	pengelolaan sampah secara mandiri.
	,	c. Pengadaan dan pengembangan	- mendorong kemanfaatan daur ulang
		sarana prasarana daur ulang	sampah untuk mengurangi
		sampah	pencemaran lingkungan
2	2. pengadaan, pembangunan, g.	a. pembangunan dan pemeliharaan	- menjamin kelancaran pasokan air ke
	pengembangan dan pemeliharaan	saluran irigasi tersier.	areal pertanian.
	sarana prasarana produksi dan		- menjaga kualitas bangunan saluran
	pemasaran hasil usaha pertanian		irigasi.

					ė.	Pembangunan dan pemeliharaan	gunan	dan 1	emeli	haraan	- men	mendorong	pengen	pengembangan		pusat
						sarana	prasarana	rana	pem	pembibitan	pem	bibitan t	pembibitan tanaman pangan	pangan		
						tanaman pangan	ı pangar				- men	mengurangi	ketergantungan	ntungar		petani
											terh	adap bib	terhadap bibit pabrikan.	ii.		
					ပံ}	pembangunan dan pengembangan	gunan c	dan pe	ngem	bangan	- men	mendorong	kesadaran		masyarakat	akat
						sarana	prasa	prasarana		pengolahan	peta	ni dala	petani dalam menggunakan pupuk	gunaka	n pu	ıpuk
						pupuk	kano	dang/k	odwo	kandang/kompos/bank	kano	lang/kor	kandang/kompos/bank kompos;	ık komp	;soc	
						kompos.										
					ų.	pembangunan sarana prasarana	gunan	sarans	۰ pra	sarana	- men	memudahkan		akses	ď	petani
						pengolahan hasil pertanian serta	ıan has	sil per	taniar	ı serta	padi	padi/jagung	pada		pusat-pusat	usat
						pengadaan mesin penggilingan padi	an mesi	n peng	giling	an padi	peng	ggilingan	penggilingan padi/jagung;	mg;		
						dan mesin penepung biji-bijian	in pener	d gund	iji-biji	an	- men	gurangi	mengurangi biaya produksi	produk		tinggi
											peng	golahan k	pengolahan hasil pertanian.	anian.		
					ai	pembangunan	gunan	ruang		promosi	menyediakan		ruang	promosi		hasil
						produk hasil pertanian	ıasil per	tanian			produks	produksi pertanian	an			
3. De	pengadaan,	ď	permb	pembangunan,	a.	pembangunan	gunan				penyediaan	aan	pelayanan		kesehatan	atan
ğ	pengembangan dan pemeliharaan	dan	pem	neliharaar		posyandu/poskesdes/polindes	u/poske	sdes/1	olind	es	masyar	masyarakat Desa.	æi			
ĸ	sarana pras	prasarana		kesehatan	ър.	pengadaan		alat-alat		kesehatan	Pemenuhan	han	peralatan		kesehatan	atan
Ħ	masyarakat.					untuk poskesdes/polindes	oskesde	s/polin	des		masyarakat	ıkat				
											Desa.					
					ن	Pengadaan kebutuhan medis (obat-	an kebu	ıtuhan	medis	_	Pemenuhan		kebutuhan	medis		dalam
						obatan,	vitamin,	, maka	n tam	obatan, vitamin, makan tambahan,	menduk	ang kes	mendukung kesehatan masyarakat	asyarak	at	
						dan lain-lain) dalam mendukung	1-lain) (dalam	menc	lukung	Desa.					
						kesehatan masyarakat Desa.	un masy.	arakat	Desa.							

pendidikan, sosial dan kebudayaan berapendangan perpustakaan Desa meningkatkan pengetahuan informasi perpustakaan Desa perpustakaan Desa meningkatkan pengetahuan isarana perpustakaan dan pengembangan cagar melestarikan kembali sarana persarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan daya alam untuk penerangan berapengan hidup brogas pelestarian lingkungan hidup brogas menangan serua dengan lainya yang sesuai dengan Desa yang pengembangan alam musdes.	4	4. Pembangunan, pengembangan dan	a. Pembangunan dan pengembangan	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar
pendidikan, sosial dan kebudayaan perpustakaan Desa C. pembangunan dan pengembangan d. memperbaiki bangunan cagar mel budaya (misalnya punden, candi, sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup pendam Musdes. perpustakan dalam Musdes.		sarana	PAUD	untuk anak balita/usia dini;
c. pembangunan dan pengembangan - taman seni/musium Desa taman seni/musium Desa taman seni/musium Desa hudaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga sarana prasarana energi baru hidup biogas pelestarian lingkungan hidup brogram/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.		pendidikan, sosial dan kebudayaan		
C. pembangunan dan pengembangan - taman seni/musium Desa taman seni/musium Desa			perpustakaan Desa	meningkatkan pengetahuan masyarakat
c. pembangunan dan pengembangan - taman seni/musium Desa. d. memperbaiki bangunan cagar mel budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga sarana prasarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.				Desa.
taman seni/musium Desa. d. memperbaiki bangunan cagar mgl budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.			l	- menggerakkan kembali seni tradisi
d. memperbaiki bangunan cagar mebudaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga sarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup b. membangun sumur resapan - Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.			taman seni/musium Desa.	rakyat Desa;
d. memperbaiki bangunan cagar mebudaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.				- memfasilitasi pelestarian seni tradisi
d. memperbaiki bangunan cagar mebudaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga sarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup b. membangun sumur resapan - Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.				rakyat dan peninggalan bendabenda
d. memperbaiki bangunan cagar mel budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga sarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.				purbakala dan bersejarah.
pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga sarana prasarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup b. membangun sumur resapan - Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.			memperbaiki bangunan	melestarikan situs-situs budaya.
pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga mesarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.			budaya (misalnya punden, candi,	
pembangunan dan pengembangan a. membangun rintisan listrik tenaga agrana prasarana energi baru mikrohidro, tenaga surya, dan day terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup b. membangun sumur resapan - Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.			sarkofagus, dan lain-lain)	
terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.	10,	5. pembangunan dan pengembangan	1	memaksimalkan kemanfaatan sumber
terbarukan serta kegiatan biogas pelestarian lingkungan hidup Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.		sarana prasarana energi baru	surya,	daya alam untuk penerangan Desa.
pelestarian lingkungan hidup b. membangun sumur resapan		serta	biogas	
Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.		pelestarian lingkungan hidup	1	- menjaga keberlanjutan air permukaan;
Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam Musdes.				- mencegah banjir dan menjaga kualitas
Program/kegiatan lainya sesuai dengan Desa diputuskan dalam Musdes.				air tanah.
	9	Program/kegiatan lainya		
diputuskan dalam Musdes.		dengan Desa		
		diputuskan dalam Musdes.		

B	B. Pemberdayaan Masyarakat Desa	ian Masya	ırakat D	esa								
	Dukungan kegiatan ekonomi baik	cegiatan (ekonomi	-	(명)	pengembanga	pengembangan usaha perdagangan	agangan	mening	catkan ak	meningkatkan akses pasar petani yang	tani yang
	yang dikembangkan oleh BUM	ıbangkan	oleh	BUM		yang dikelola	yang dikelola oleh BUM Desa/BUM	sa/BUM	dikelola	secara be	dikelola secara bersama-sama	
	Desa/BUM Desa Bersama.	Jesa Bers	ama.			Desa Bersama.	نہ		mening	catkan ni	meningkatkan nilai tambah komiditas	comiditas
									ekonomi lokal.	i lokal.		
					, ci	meningkatkan	b. meningkatkan penyertaan modal di	nodal di	mempe	kuat pe	memperkuat permodalan BUMDesa	3UMDesa
						BUM Desa/BU	BUM Desa/BUM Desa Bersama.	ama.	yang di	yang dimiliki Desa	೮	
									mening	catkan ke	meningkatkan keuntungan BUMDesa	3UMDesa
									untuk	penambał	untuk penambahan Pendapatan Asli	ıtan Asli
									Desa			
				<u> </u>	U)	pelatihan mar	pelatihan manajemen perencanaan	-	 meningkatkan 		kapasitas 1	pengelola
						bisnis dalam	bisnis dalam pengelolaan BUM	BUM 1	BUM De	sa/BUM	BUM Desa/BUM Desa Bersama.	r,
						Desa/BUM Desa Bersama.	esa Bersama.					
				<u> </u>	□	pengembangan		kerjasama	meningkatkan	catkan	sumper-	sumper
						perdagangan a	perdagangan antar BUM Desa.	Sa.	penerimaan	aan	Desa	dengan
									mengen	mengembangkan	kerjasama	antar
									BUMDesa;	ša;		
									memper	memperluas wilayah	ilayah pasar	ar dan
									mening	catkan da	meningkatkan daya tawar BUMDesa	//Desa
2	Peningkatan	investasi	1	ekonomi	е Г	pelatihan ₁	pengolahan	bahan	mening	catkan ke	meningkatkan keterampilan penduduk	enduduk
	Desa m	melalui	penga	pengadaan,		pangan			di peng	dahan ha	di pengolahan hasil pertanian pangan;	pangan;
	pengembangan atau bantuan alat-	an atau i	bantuan	alat-					mening	catkan ni	meningkatkan nilai tambah komiditas	comiditas
	alat proc	produksi,	permodalan,	lalan,					ekonomi lokal.	i lokal.		

	pemasaran	ı dan		ningka	ıtan	-O ₅	peningkatan b. pembentukan	sod 1	pelayanan -		meningkatkan kuantitas dan kualitas
	kapasitas melalui pelatihan dan	melalui	pelati	han	dan	_	teknologi	perDesaan	untuk		pengolahan hasil pertanian
	pemagangan.	'n.				_	penerapan teknologi tepat	eknologi t	epat guna		meningkatkan nilai tambah komiditas
						_	pengolahan	hasil	pertanian		ekonomi lokal.
						_	tanaman pangan.	gan.			
							pengadaan	induk	sapi dan	,	meningkatkan kemandirian petani
							inseminasi buatan yang dikelola	uatan yar	g dikelola		dalam menyediakan pupuk kandang
						Ŭ	oleh gabungan kelompok tani	n kelompok	tani		Menciptakan pendapatan tambahan
											bagi petani
						d.	d. pameran	hasil	produksi		mengenalkan produk kerajinan dan
							pengelolahan tanaman pangan	tanaman p	angan		industri rumah tangga kepada pasar.
						e.	pelatihan	e-marketing	ıg dan		memperkuat kapasitas strategi
						_	pembuatan	website	untuk		pemasaran produk lokal Desa.
							pemasaran	hasil	produksi		
							pertanian				
က်	bantuan peningkatan	peningka	atan	kapasitas		ය <u>ා</u>	musyawarah/	rembug wa	arga untuk	me	g. musyawarah/rembug warga untuk menghidupkan lumbung Desa untuk
	untuk pi	program	dan	kegiatan	ıtan	-	menfungsikan kembali	n kemba		ket	tradisi ketahanan pangan
	ketahanan pangan Desa	pangan	Desa				lumbung p	padi/hasil	pertanian		
						_	lainnya.				
						Ġ,	pelatihan teknologi	ı	tepat guna		meningkatkan pengetahuan masyarakat
						_	pengolahan	dan	nyimpanan	ten	penyimpanan tentang teknologi pengolahan hasil
						_	bahan pangan hasil pertanian.	n hasil pert	anian.	per	pertanian untuk ketahanan pangan.

fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa pengketa hukum pengelolaan aset De penyimpangan aset Desa. S. promosi dan edukasi kesehatan sosialisasi dampak negat masyarakat serta gerakan hidup kimia terhadap kesehatan ma bersih dan sehat. 6. peningkatan kapasitas kelompok pelatihan pemanfaatan limba masyarakat untuk energi rumah tangga dan pertan terbarukan dan pelestarian limbah peternakan untuk enelingkungan hidup
5. promosi dan edukasi kesehatan sosialisasi dampak negati pupuk masyarakat serta gerakan hidup kimia terhadap kesehatan manusia bersih dan sehat. 6. peningkatan kapasitas kelompok pelatihan pemanfaatan limbah organik masyarakat untuk energi rumah tangga dan pertanian serta terbarukan dan pelestarian limbah peternakan untuk energi biogas lingkungan hidup
Sengketa hukum berkaitan hukum dalam penggunaan aset Desa. Sengketa hukum berkaitan penggunaan aset Desa serta - meningkatkan pencegahan dan pencegahan dan aset Desa. Sengketa hukum berkaitan penggunaan aset Desa. Sengketa hukum berkaitan penggunaan aset Desa. Sengketa hukum berkaitan pencegahan dan pencegahan dampak negatif pupuk kimia; bersih dan sehat. Sengketa hukum berkaitan penggunaan aset Desa. Sengketan penggunaan aset Desa. Sengunaan pencegahan dan pencegahan dampak negatif pupuk kimia; Deningkatan kapasitas kelompok pelatihan pemanfaatan limbah organik pengembangan energi alternatif untuk masyarakat untuk energi limbah peternakan untuk energi biogas lingkungan hidup
di Desa 5. promosi dan edukas: masyarakat serta ger bersih dan sehat. 6. peningkatan kapasita: masyarakat untul terbarukan dan lingkungan hidup
di Desa di Desa di Desa 5. promosi di masyarakat bersih dan : 6. peningkatau masyarakat terbarukan lingkungan
ن ن

C. Contoh Model 3

Drominai	•	Provided
TOVILLE	•	
Kabupaten	••	(abupaten :
Kecamatan	••	Kecamatan :
Desa	••)e8a
Tipologi	••	'ipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
Produk Unggulan	••	roduk Unggulan : Desa Wisata

		Bidang		Кер	Kegiatan				Tujuan		
	A. Pembangunan Desa	an Desa									
<u> -</u>	pembangunan,	1. pembangunan, pengembangan dan a. pembangunan	ಡೆ	pembangunan	ten	tembok	lant	-	memperkuat tebing/bibir pantai lokasi	ıntai 1	okasi
	pemeliharaan	infrastruktur		kawasan wisata laut.	laut.				wisata pantai;		
	lingkungan permukiman	nukiman					•		mengurangi ancaman abrasi		erosi
								_	pantai;		
							•		mengembangkan keindahan kawasan	n kav	/asan
								_	pandang pantai.		
			ė;	b. rehabilitasi dan pemeliharaan	an	pemeliha	raan		meningkatkan ke	kenyamanan	anan
				jogging track wisatawan.	satawa	ij.			wisatawan.		
							•	-	meningkatkan kesehatan		warga
								-	masyarakat Desa.		

									_														
layanan	ıt dan		nganan		fasilitas		at dan		sarana		ssi seni		ısi dan	tentang	an jenis	t paket		yang	egiatan	i nilai		budaya	
fasilitas 1	kesehatan untuk masyarakat		menyiapkan unit untuk penanganan		kenyamanan í		mengurangi perilaku masyarakat dan	trang	kebutuhan		menyediakan arena untuk atraksi seni	ıntai.	mencukupi kebutuhan informasi dan		terumbu karang, penyu, ikan dan jenis	flora/fauna laut lainnya terkait paket		terbuka	aman dan nyaman bagi kegiatan	memiliki nilai		mendorong interaksi sosial dan budaya	
	ntuk 1		unit un		kenya		erilaku	3 semba	kebut	ehatan.	arena u	budaya di kawasan pantai.	ebutuha	wisat	ıg, peny	ut laim	lan laut	ruang	nyaman	yang		eraksi s	aga;
ıbangk	an u	an.	okan 1		rikan		angi p	an BAI	capi	na kes	iakan (di kaw	api ke	huan	u kara	una la	oantai (iakan	dan	lokal		ong int	tap terj
mengembangkan	kesehat	wisatawan.	menyia	darurat.	memberikan	publik	mengur	wisatawan BAB sembarang	melengkapi	prasarana kesehatan.	menyed	budaya	mencuk	pengetahuan wisatawan	terumb	flora/fa	wisata pantai dan laut;	menyediakan ruang	aman	budaya lokal	wisata;	mendor	lokal tetap terjaga;
			,		١,		,		,		,		,					,					
g. pembangunan tambahan ruang	rawat inap Poskesdes (posyandu	apung/perahu).			b, rehabilitasi dan penambahan unit	fasilitas jamban publik.			🖒 pengadaan tambahan peralatan	kesehatan untuk poskesdes.	a. membangun panggung hiburan di	ruang publik pantai;	b. penambahan bahan-bahan promosi	dan buku pendidikan tentang	pantai dan laut.			ç, membangun fasilitas penunjang	acara tradisi "sedekah laut".				
dan	dan	ıt									dan	dan	dan										
pembangunan, pengembangan dan	sarana	prasarana kesehatan masyarakat									pembangunan, pengembangan dan	sarana	prasarana pendidikan, sosial dan										
unan, p	raan	a keseha									unan, p	raan	a pendi	ıan									
pembang	pemeliharaan	prasarana									pembang	pemeliharaan	prasaran	kebudayaan									
2.											က်												

4. pengembangan usaha ekonomi		a. membangun pusat budidaya,		mendorong kemampuan nelayan
masyarakat, meliputi		pembenihan dan keramba ikan		budidaya untuk mencukupi kebutuhan
pembangunan dan pemeliharaan		kerapu, konservasi tukik penyu		benih dan produksi ikan,
sarana prasarana produksi dan		dan terumbu karang	•	mengembangkan tempat konservasi
distribusi				dan fasilitas paket wisata
			•	mendorong meningkatnya pendapatan
				petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	ρĠ	b. rehabilitasi dan perluasan	١.	membuka akses dan meningkatkan
		tambatan perahu.		produksi tangkapan;
			•	meningkatkan pelayanan wisata
				memancing;
			•	mendorong meningkatnya PADes.
	ن	c. rehab pasar ikan milik Desa	١.	meningkatkan pelayanan transaksi
				hasil laut;
			•	mengembangkan potensi interaksi
				warga-wisatawan untuk membeli
				produksi laut segar;
			•	mendorong meningkatnya PADes.

ഹ	. pembang	5. pembangunan dan pengembangan	pengemt	oangan	હ	pelestarian/perlindungan	penyu	,	melestarikan penyu
	sarana-p	sarana-prasarana		energi		dan terumbu karang			melestarikan terumbu karang;
	terbarukan	an serta		kegiatan					<u>meningkatkan</u> kemanfaatan aset Desa.
	pelestari	pelestarian lingkungan hidup	an hidup						mengembangkan paket wisata bahari
									meningkatkan PADes
					Ġ,	b. pembibitan/penanaman	cemara		mengurangi resiko pengikisan pantai,
						laut dan bakau.			bencana perembesan air laut ke sumur
									warga dan penahan alami bencana
									tsunami;
								,	mengembangkan paket wisata bahari
									meningkatkan PADes
					ن	pengadaan sarana	prasaran	Ŀ	menyediakan kebutuhan perlengkapan
						pengelolaan sampah terpadu bagi	du bagi		pengelolaan sampah rumah tangga.
						rumah tangga dan kawasan wisata;	wisata;		mengolah sampah dan menjadikan
									nilai guna limbah untuk
									pengembangan energi dan kepentingan
									lain.
9.	program	kegiatan	lainya	yang				L_	
	sesuai d	sesuai dengan kondisi Desa dan	disi Des	a dan					
	telah di	telah diputuskan dalam Musdes	ialam N	Insdes					
	dan M	Musyawarah	Perencanaan	canaan					
	Desa.								

m.	B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1-	peningkatan investasi ekonomi	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan	- meningkatkan pengetahuan dan
	Desa melalui pengadaan,	budidaya cemara laut dan bakau.	keterampilan budidaya hasil laut dan
	pengembangan atau bantuan alat-		konservasi.
	alat produksi, permodalan, dan		- mendorong produktivitas ekonomi
	peningkatan kapasitas melalui		budidaya laut dan konservasi.
	pelatihan dan pemagangan	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan	- meningkatkan nilai ekonomi bahan
		berbahan baku limbah laut	baku lokal.
		(kerang, kayu, bakau dan cemara	- meningkatkan keterampilan membuat
		laut).	kerajinan tangan berbahan lokal.
		ç, pelatihan kuliner dan	- meningkatkan pengetahuan dan
		pengembangan makanan lokal	kuliner,
		sebagai komoditas strategi	- memproduksi olahan hasil laut dan
		ekonomi-wisata.	sejenisnya sebagai penunjang sektor
			wisata.
2.	dukungan kegiatan ekonomi baik	g. pelatihan kewirausahaan Desa	- mendorong tumbuhnya minat
	yang dikembangkan oleh BUM	untuk pemuda.	kewirausahaan bagi kalangan pemuda
	Desa dan/atau BUM Desa		Desa.
	Bersama, maupun oleh kelompok	b. pengembangan bisnis dan	- mendorong pemerintah Desa, BPD dan
	dan lembaga ekonomi masyarakat	pemetaan kelayakan BUMDesa dan	masyarakat Desa mengetahui posisi
	Desa lainnya.	BUMDesa Bersama.	strategis unit bisnis yang akan
			dikembangkan melalui BUMDesa
			dan/atau BUMDesa Bersama.

kembali tradisi lumbung pangan aralegal melatih keterampilan warga Desa untuk mentakan dan menyelesaikan masalah melatih keterampilan bagi warga Desa set di Desa untuk warga tentang tentang penyelesaian mediasi melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian mediasi melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian mediasi tentang tentang penyelesaian mediasi tentang penyelesaian mediasi tentang tentang penyelesaian mediasi tentang penyelesaian mediatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian mediasi rentang tentang penyelesaian mediasi rentang tentang penyelesaian mediasi rentang tentang tentang penyelesaian mediasi rentang tentang tentang tentang tentang tentang pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. pengolahan hasil laut membekali keterampilan pengolahan untuk petani budidaya tentangkap;	n peningkatan kapasitas		kapasitas <u>musyawarah/rembug</u> warga untuk	untuk menghidupkan kembali tradisi ketahanan
dengan mengembangkan lumbung pa melatih keterampilan warga Desa u memetakan dan menyelesaikan masa melatih keterampilan bagi warga tentang engangkat keunggulan eko menu laut; - mengangkat keunggulan eko makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengo sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan	untuk program dan kegiatan menfungsikan		menfungsikan kembali tradisi lumbung	pangan
melatih keterampilan warga Desa u memetakan dan menyelesaikan masa melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa. - mengangkat keunggulan eko makanan berbasis potensi lokal; - sebagai ruang promosi produk o makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengo sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan	ketahanan pangan padi/hasil pertanian lainnya.	padi/hasil pert	anian lainnya.	dengan mengembangkan lumbung padi.
memetakan dan menyelesaikan masa melalui jalur di luar pengadilan. melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa mengangkat keunggulan eko menu laut; - sebagai ruang promosi produk o makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir mengenalkan pola hidup bersih dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengo sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan	4. pengorganisasian masyarakat, a. pelatihan paralegal	હ	aralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk
melatuh jalur di luar pengadilan. melatuh keterampilan bagi warga tentang - mengangkat keunggulan eko menu laut; - sebagai ruang promosi produk o makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir mengenalkan pola hidup bersih dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengo sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan	fasilitasi, bantuan hukum			memetakan dan menyelesaikan masalah
melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di Desa. mengangkat keunggulan eko menu laut; sebagai ruang promosi produk o makanan berbasis potensi lokal; mendorong gaya hidup sehat pesisir. mengenalkan pola hidup bersih dini kepada anak dan orang tua; mencari bakat anak- anak pantai; membekali keterampilan pengo sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan	masyarakat dan pelatihan paralegal			melalui jalur di luar pengadilan.
tentang penyelesajan sengketa aset di Desa. - mengangkat keunggulan ekon menu laut; - sebagai ruang promosi produk olal makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih se dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengolal sumber daya laut dan pantai untuk p	di Desa belatihan		penyelesaian	warga
mengangkat keunggulan ekon menu laut; sebagai ruang promosi produk olal makanan berbasis potensi lokal; mendorong gaya hidup sehat pesisir. mengenalkan pola hidup bersih se dini kepada anak dan orang tua; mencari bakat anak- anak pantai; paket wisata. membekali keterampilan pengolal sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan	sengketa	sengketa	sengketa aset di Desa untuk warga	tentang
- mengangkat keunggulan ekon menu laut; - sebagai ruang promosi produk olai makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir mengenalkan pola hidup bersih se dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengolai sumber daya laut dan pantai untuk p	Desa.	Desa.		penyelesajan sengketa aset di Desa.
menu laut; - sebagai ruang promosi produk olai makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir mengenalkan pola hidup bersih se dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengolai sumber daya laut dan pantai untuk p	5. promosi dan edukasi kesehatan a. festival r	-	a. festival makanan olahan hasil laut	keunggulan
- sebagai ruang promosi produk olai makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir mengenalkan pola hidup bersih se dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengolai sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan	masyarakat serta gerakan hidup			menu laut;
makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih se dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengolal sumber daya laut dan pantai untuk p	bersih dan sehat			- sebagai ruang promosi produk olahan
- mendorong gaya hidup sehat pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih se dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- anak pantai; - paket wisata. membekali keterampilan pengolal sumber daya laut dan pantai untuk petani dan nelayan				makanan berbasis potensi lokal;
sum				gaya hidup sehat
				pesisir.
dini kepada anak dan orang - mencari bakat anak- anak p - <u>paket</u> wisata. membekali keterampilan sumber daya laut dan pantai	b. lomba	b. lomba	b. lomba melukis/menulis keindahan	- mengenalkan pola hidup bersih sejak
- mencari bakat anak- anak p - paket wisata. membekali keterampilan sumber daya laut dan pantai	alam d	alam d	alam dan hidup bersi dan sehat	dini kepada anak dan orang tua;
- paket wisata. membekali keterampilan sumber daya laut dan pantai petani dan nelayan	"anak pantai".	"anak p	antai".	- mencari bakat anak- anak pantai;
membekali keterampilan sumber daya laut dan pantai petani dan nelayan				- <u>paket</u> wisata.
	6. dukungan terhadap kegiatan a. pelatihan	1	pelatihan pengolahan hasil laut	keterampilan
	pengelolaan pantai untuk dan pan	dan pan	dan pantai untuk petani budidaya	sumber daya laut dan pantai untuk para
	kepentingan Desa; dan nela	dan nela	dan nelayan tangkap;	petani dan nelayan

		b. membentuk/memperbaharui	mendorong berfungsinya kembali
		kelembagaan lokal untuk menjaga	kelembagaan lokal untuk menjaga kelembagaan lokal Desa yang memiliki
		kelestarian pantai dan laut	kelestarian pantai dan laut peran terhadap produksi dan pelestarian
		termasuk bakau, terumbu karang lingkungan laut.	lingkungan laut.
		dan wilayah tangkap dan	
		pelestarian lingkungan laut.	
7.	program kegiatan lainya yang		
	sesuai dengan kondisi Desa dan		
	telah diputuskan dalam Musdes.		

VIII. CONTOH LAPORAN PENETAPAN DD KEPADA BUPATI

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

			KEGIAT	KEGIATAN PRIORITAS			KEGIATAN BELUM PRIORITAS	UM PRIORITAS
			PEMBANGUNAN DESA	JNAN DESA				PEMBINAAN
	PROPINSI/ KABUPAT	SARANA PRASARANA DESA	PELAYANAN SOSIAL DASAR	USAHA EKONOMI DESA	PELESTARIAN LINGKUNGAN I	PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN MASYARAKAT DESA PEMERINTAH DESA	PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN IASYARAKAT DESA PEMERINTAH DESA	MASYARAKAT DESA
NO NO	EN/ KECAMAT	HASIL	HASIL KEGIATA BI	HASIL KEGIAT BI	HASIL	HASIL	HASIL KEGIATA	HASIL KEGIAT
	AN/ DESA	N SESUAI UME YA	N VOL SESUAI UME	AN VOL SESUAI UME	AN VOLBIA SESUAI UME YA	AN VOL BIA SESUAI UME YA	N VOLBIA SESUAI UMEYA	AN VOLBIA SESUAI UME YA
		S	PRIORITA S	PRIORIT AS	PRIORIT AS	PRIORIT AS	PRIORITA S	PRIORIT AS
A I	Daerah Istir	Daerah Istimewa Yogyakarta				-	-	-
<u>- </u>	Nation Frogo Temon							
-								
Ţ	1)Jangkaran a		65				ي 	
					:	:	:	
		Д.	q	q	p p	q	q	q
					:		:	

					·		 	
:	:	:	:					
⊢∸	_		_					
Ü					:			
1	:	1	:					
1		:						
⊢∺	:	1	:					
	i		i		-	KEPALA DESA	cap/ttd	
٥					Ē		0	
	:		÷			ΙΨ		
						KEPA		
	į		i					
0								
<u>:</u>	:	1	:					
Ŀ	:		:					
	i						 	
0		ı		1				
L	:	L	:					
1								
2								
F	:	:	:	1				
H	-:-							
		1						
	i		i					
:	:	:	:	1				
Ħ		i						
Ŀ		L.						
5	:		:					
		JUMLAH						

IX. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN/TAHAP TAHUN ANGGARAN DESA KECAMATAN KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

ON		TIDATAN	IDAIAN VOLIME	CARA	CARA ANGGAR REALISA	REALISA	OTOA	%	KETE-
- 101	URAIAN	NEGRICAL	ATTOMINE OF THE PARTY OF THE PA	PENGADA	AN	SI	ROIG	CAPAIAN	RANG-
MOK		OUIFUL	OUIFUI OUIFUI	AN	Rp.	Rp.	Ŗ ġ	OUTPUT	AN
1	2	9	4	5	9	7	8	6	10
1	PENDAPATAN				:	:	:		
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- Tahap Pertama								
	- Tahap Kedua								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA BANTUAN KE DESA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan				:				
	Pemerintahan Desa								
2.1.1	Kegiatan								

2.1.2	Kegiatan					
	Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan				i	
	Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
	Dst					
2.3	Bidang Pembinaan					
	Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
	Dst					
2.4	Bidang Pelaksanaan					
	Pembangunan Desa					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
	Dst					
	JUMLAH BELANJA					
3	PEMBIAYAAN				i	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Penyertaan Modal Desa					
	- Modal Awal					
	- Pengembangan Usaha					

	JUMLAH PEMBIAYAN			
	JUMLAH			
	(PENDAPATAN-BELANJA-			
	PEMBIAYAAN)			
ı" disesu)** disesuaikan dengan jenis laporan yang disampaikan	disampaikan		
			Disetujui oleh,	
	BENDAHARA DESA		KEPALA DESA	
	()	·-	()	(

Cara pengisian:

Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa

diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa Kolom

Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal: pembangunan jalan

diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, misal: 500 meter 4 Kolom

Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola

Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran

Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut : 6 Kolom

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik di lapangan dan foto

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan

anggaran sebesar 30%;

undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;

Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan

Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%

diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) 10 Kolom

Wates, 29 Desember 2017 BUPATI KULON PROGO, HASTO WARDOYO Cap/ttd